

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 64/BAPPEBTI/Per/1/2009
TANGGAL : 9 JANUARI 2009**

Daftar Formulir yang Diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka:

1. Formulir Nomor: IV.PRO.10. : Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko
2. Formulir Nomor: IV.PRO.11. : Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat
3. Formulir Nomor: IV.PRO.12. : Surat Pernyataan Telah Mendapat Penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka mengenai dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan Peraturan Perdagangan Berjangka
4. Formulir Nomor: IV.PRO.13. : Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

Formulir Nomor: IV.PRO.10.

(KOP PERUSAHAAN)
DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. **Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor.** Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.
Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.
Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.
2. **Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka.** Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk

- pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. **Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka.** Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
 4. **Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.** Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
 5. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.** Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi

tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Berjangka” yang berbeda.** Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau “subjek Kontrak Berjangka”.
7. **Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari “subjek Kontrak Berjangka”.** Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan “subjek Kontrak Berjangka” yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. **Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi.** Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.

9. **Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.** Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.
10. **Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus.** Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
11. **Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.** Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. **Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.**
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.

_____, _____ 20____

WAKIL PIALANG BERJANGKA
YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO,

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO,

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,

PT _____

Nama Jelas & Tanda Tangan**)

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

***) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

Formulir Nomor: IV.PRO.11.

(KOP PERUSAHAAN)

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM, HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., bertempat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang resmi¹⁾ Pialang Berjangka PT..... dengan alamat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan¹⁾ yang selanjutnya disebut **Nasabah**,

2. Nama :²⁾
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... yang selanjutnya disebut **Pialang Berjangka**,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) **Nasabah menempatkan sejumlah dana** (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.
- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari

perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.

- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.

- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi

- tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
 - (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
 - (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

16. Pemberian Kuasa

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain kecuali kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka, untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir (Formulir Nomor: IV.PRO.17.).

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan

dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

(1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

(2) Semua uang harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama :
Alamat :
No. Rekening Terpisah :³⁾
No. Rekening Terpisah :³⁾
No. Rekening Terpisah :³⁾

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

(3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.

(2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

(3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
 - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

22. Force Majeur

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.

- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri _____⁴⁾.

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

WAKIL PIALANG BERJANGKA,

NASABAH,

Meterai

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾

Mengetahui,

PT _____,

Nama Jelas & Tanda Tangan⁶⁾

- 1) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya.
- 2) Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- 3) Nomor Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak.
- 4) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu, dalam hal dipilih pengadilan negeri sebutkan nama Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.
- 5) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- 6) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direksi, Pimpinan Kantor Cabang atau kuasanya.

Formulir Nomor: IV.PRO.12.

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
.....
.....
KTP/SIM/Paspor*) :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mendapat penjelasan dari PT.**) yang berkedudukan di, melalui Wakil Pialang Berjangka yang bernama mengenai mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka yang akan saya lakukan sendiri. Saya juga telah sepenuhnya membaca, mengerti, serta memahami penjelasan mengenai isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (*trading rules*).

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Bersama ini saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT.**) adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

_____, _____ 20__

Nasabah,

Meterai

Nama :

- *) Pilih salah satu
- **) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

Formulir Nomor: IV.PRO.13.

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI

Kode Nasabah

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

No. Identitas
KTP/SIM/Passpor *)

No. NPWP *)

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Nama Istri/Suami *)

Nama Ibu Kandung

Status Perkawinan Tidak Kawin Kawin Janda Duda

Alamat Rumah

Kode Pos

No. Telp Rumah

No. Faksimili Rumah

No. Telp Handphone

Status Kepemilikan
Rumah Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Lainnya.....

Tujuan Pembukaan
Rekening Hedging Gain Spekulasi Lainnya.....

Pengalaman Investasi Ya, Bidang Tidak

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Klining Berjangka?

Ya, Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan?

Ya Tidak

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama

Alamat

 Kode Pos

No. Telp

Hubungan dengan anda

Pekerjaan Swasta Wiraswasta Ibu RT Profesional Peg.Neg
 Mahasiswa Lain-lainya, sebutkan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Jabatan

Lama Bekerja Tahun Kantor Sebelumnya Tahun

Alamat Kantor

 Kode Pos

No. Telp Kantor

No. Faksimili

Penghasilan Per tahun Antara 100-250 juta Antara 250-500 juta
 Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi

Nilai NJOP

Deposit Bank

Jumlah

Lainnya

Rekening Bank Nasabah Untuk Penarikan

Nama Bank

Cabang

Nomor A/C

No. Tlp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya,.....

Nama Bank

Cabang

Nomor A/C

No. Telp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi diatas adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Mengetahui,
Suami/Istri *),

Pemohon,

Materai

Nama :

Nama:

*) Pilih salah satu